



## SALINAN PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, xxxxxxxx, tempat tinggal di RT.001 RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**PEMOHON 2**, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di RT.001 RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

-----  
Pengadilan Agama tersebut;

-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 09 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yang bernama "Ahmat Sapri", dengan mas kawin berupa Emas seberat 5 Gram dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Sodri dan Mursalin. MZ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II bersetatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kampung Teladas sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Abid Aufa Pranaja binti Arahap, umur 5 tahun;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 09 Oktober 2013
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat berupa :

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **Heriyanto bin Tursino** (Pemohon I) Nomor 1805252412140002, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Yang telah diberi materai cukup dan dicap Kantor Pos, telah dinazegelen dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Heriyanto bin Tursino** (Pemohon I) Nomor 1805272011820001 dan Pemohon II (**Tuti Apriani binti Jarkasi**), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Yang telah diberi materai cukup dan

Halaman 3 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap Kantor Pos, telah dinazegelen dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti P.2;

Bahwa di samping surat-surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Iwansah Ahmad bin Ahmad**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.002 RW.002, Kampung Dente Teladas, Kecamatan Dente Teladas, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama **Heriyanto bin Tursino** dan Pemohon II bernama **Tuti Apriani binti Jarkasi**;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 09 Oktober 2013;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iwansah Ahmad adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Bapak Sodri dan Bapak Mursalin. MZ;
- Bahwa saksi tahu mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Emas seberat 5 Gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

*Halaman 4 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin melengkapi data kependudukan;

**2. Sodri bin Asbiron**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt. 001 Rw. 002, Kampung Dente Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama **Heriyanto bin Tursino** dan Pemohon II bernama **Tuti Apriani binti Jarkasi**;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 09 Oktober 2013;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iwansah Ahmad adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Bapak Sodri dan Bapak Mursalin. MZ;
- Bahwa saksi tahu mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Emas seberat 5 Gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon ingin melengkapi data kependudukan;

Halaman 5 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang Itsbat Nikah atau pengesahan pernikahan sebagai bagian dari perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh pihak-pihak yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagaimana bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Keluarga P.2 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang isinya menerangkan keluarga dan tempat tinggal Para Pemohon yang beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Iwansah Ahmad bin Ahmad**) dan saksi 2 (**Sodri bin Asbiron**), Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon mengenai dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 6 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 1993, di Kecamatan Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut tata cara agama Islam, dengan wali nikah Iwansah Ahmad bin Ahmad sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut disaksikan dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Bapak Sodri dan Bapak Mursalin. MZ dengan mas kawin berupa Emas seberat 5 Gram, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama : Abid Aufa Pranaja binti Arahap, umur 5 tahun;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 7 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Heriyanto bin Tursino**) dengan Pemohon II (**Tuti Apriani binti Jarkasi**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1993, di Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.866.000,- (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi,

*Halaman 8 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Hakim Tunggal H. Soleh., Lc., M.A., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Evi Hj. Rahmiyati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Ttd**

**H. Soleh., Lc., M.A.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Hj. Rahmiyati, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>866.000,-</b>

(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Tib

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)